



BUPATI LUWU
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 67 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT,
INFAQ DAN SHADAQAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 9) tanggal 15 Nopember 2011, maka perlu segera dilaksanakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3285);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati.....

4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu.
7. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengumpulan, penatausahaan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
8. Agama, adalah Agama Islam.
9. Badan Amil Zakat Daerah yang selanjutnya disingkat BAZ adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Luwu.
10. Badan Amil Zakat Kecamatan adalah Badan Amil Zakat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu.
11. Amil Zakat adalah Pengelola Zakat yang diorganisasikan oleh suatu Badan atau Lembaga.
12. Zakat adalah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Agama.
13. Zakat Fitrah adalah harta yang disisihkan dari kelebihan makanan pokok setiap muslim yang dibayarkan pada bulan ramadhan.
14. Zakat Mal adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan Agama.
15. Unit Pengumpul Zakat, adalah Unit Kerja atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah.
16. Profesi adalah pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh seorang Muslim yang mendapat atau menerima pembayaran.

17. Zakat Profesi.....

17. Zakat Profesi adalah harta yang dikeluarkan dari pendapatan seorang muslim yang bekerja setelah dikeluarkan pajak.
18. Infaq adalah harta yang dikeluarkan setiap muslim atau Badan di luar zakat untuk kemaslahatan Umat .
19. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh setiap muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim di luar zakat untuk kemaslahatan Umat.
20. Muzakki adalah orang atau Badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
21. Mustahiq adalah orang atau Badan yang berhak menerima Zakat.
22. Haul selanjutnya disebut masa zakat adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah zakat yang terutang.
23. Nisab adalah jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
24. Kadar Zakat adalah besarnya perhitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.
25. Nomor Pokok Wajib Zakat, yang selanjutnya disingkat NPWZ adalah sarana administrasi yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib zakat.
26. Surat Setoran Zakat, yang selanjutnya disingkat SSZ adalah surat yang digunakan oleh wajib zakat untuk melakukan pembayaran zakat.
27. Surat Pemberitahuan Zakat, yang selanjutnya disingkat SPZ adalah surat yang digunakan oleh wajib zakat untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran zakat terutang.

Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Menunjuk Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu dengan berkoordinasi dengan Kementerian Agama, BAZ Kabupaten Luwu serta Instansi terkait sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati ini;
- (2) Menunjuk Kantor Sekretariat BAZ Kabupaten Luwu selaku Sekretariat Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
- (3) Menugaskan pula Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta membuat laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 21 Nopember 2011

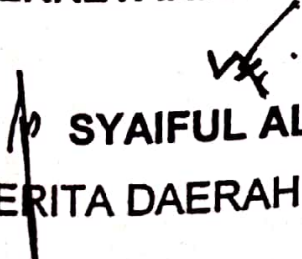
BUPATI LUWU,

Cap/ttd

A. MUDZAKKAR

Di undangkan di Belopa
pada tanggal 21 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

 **SYAIFUL ALAM**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 67